



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45- 156 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan yang cepat, terarah dan terpadu, serta untuk mengetahui hasil yang telah dicapai sesuai dengan waktu perencanaan, dipandang perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan atas hasil rencana pembangunan daerah untuk itu dilakukan percepatan pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan dokumen kontrak serta syarat-syaratnya, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Kegiatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu penyelesaian masalah secara umum pada kegiatan;
 - b. membantu Percepatan Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. melaksanakan pengendalian dan melaksanakan tugas yang diberikan Pimpinan, yaitu:
 1. Melakukan evaluasi secara berkala
 2. Melakukan rapat-rapat lainnya yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 8 Februari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

A. U

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45- 156 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN
2023

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota	Pengarah
2.	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Solok	Sekretaris
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
7.	Inspektur	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
11.	Kasubbag Pengendalian dan Program Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Solok	Anggota


WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.
OPD Pemrakarsa : Bagian AP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim tanda tangan atas Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

PK. Kpa wks

*mohon keriny kesediaan
Bpa membandarkannya keputusannya*

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084

Solok, 6 Februari 2023

Nomor: 900/ /AP -1- 2023

Kepada:

Yth. BAPAK WALIKOTA

di
SOLOK

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Kepada : Bapak Walikota
:
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota
2. Bapak Sekretaris Daerah
3. Bapak Asisten Bidang Administrasi Umum
Dari : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Tentang : Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023
Catatan : -
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Peraturan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tindak Lanjut staf


SUSI SOFIANTI SAIDANI, SH, MM
NIP. 19720319 199303 2 004